

Penyuluhan Tentang Kewaspadaan Generasi Muda Terhadap Bahaya Kejahatan Transnasional di Kabupaten Tanggamus

Roby Rakhmadi¹, Prasetya Nugeraha²

¹Universitas Lampung; e-mail: robby.rakhmadi007@fisip.unila.ac.id

²Universitas Lampung

ABSTRAK

Kejahatan transnasional merupakan ancaman serius bagi generasi muda di Kabupaten Tanggamus. Keterlibatan remaja dalam aktivitas kriminal lintas batas negara dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap bahaya kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kejahatan transnasional yang mengancam generasi muda di Kabupaten Tanggamus antara lain perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan imigran. Program pengabdian masyarakat yang dirancang ini meliputi edukasi, pembekalan, dan pembentukan kelompok peduli remaja. Evaluasi menunjukkan program tersebut efektif dalam meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap bahaya kejahatan transnasional.

Kata kunci: Kabupaten Tanggamus, kejahatan transnasional, kewaspadaan nasional, pembekalan

ABSTRACT

Transnational crime poses a significant threat to the youth in Tanggamus Regency. Teenagers' involvement in criminal activities that cross national borders can adversely affect their physical, mental, and social development. Therefore, community service initiatives are essential to raise awareness among the younger generation about the dangers of transnational crime. Research indicates that forms of transnational crime threatening the youth in Tanggamus Regency include drug trafficking, human trafficking, and immigrant smuggling. The community service program included educational efforts, provisions, and the establishment of youth care groups. Evaluations reveal that the program effectively heightened awareness among young people regarding the dangers of transnational crime.

Keywords: national alert, provision, Tanggamus Regency, transnational crime

1. Pendahuluan

Kejahatan transnasional merupakan ancaman serius bagi generasi muda di Kabupaten Tanggamus. Bentuk-bentuk kejahatan transnasional yang mengancam remaja di daerah ini antara lain perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan imigran.

Keterlibatan remaja dalam aktivitas kriminal lintas batas negara dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Sebagai contoh, perdagangan narkoba dikendalikan oleh kejahatan terorganisir transnasional, sehingga sulit untuk diatasi.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berupa penyuluhan tentang bahaya kejahatan transnasional di Kabupaten Tanggamus dirasa perlu untuk dilakukan mengingat peran remaja yang sangat vital bagi keberlangsungan suatu negara. Kedudukan generasi muda memiliki peran strategis yakni:

1. Generasi muda adalah agen perubahan yang dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Mereka memiliki semangat, kreativitas, dan pemikiran kritis yang dapat mendorong inovasi dan transformasi di berbagai bidang;
2. Generasi muda adalah penerus perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional. Mereka diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya;
3. Generasi muda dapat berperan sebagai agen kontrol sosial yang mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Mereka dapat menjadi penggerak perubahan dan menyuarakan aspirasi masyarakat;
4. Generasi muda memiliki peran penting dalam pembangunan karakter bangsa. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Sumpah Pemuda, mereka dapat menjadi teladan dan membangun semangat nasionalisme yang kuat; dan
5. Sebagai generasi penerus, generasi muda diharapkan dapat menjadi pemimpin masa depan yang handal dan mampu membawa Indonesia mencapai kemajuan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, penerus perjuangan bangsa, agen kontrol sosial, pembangunan karakter bangsa, dan pemimpin masa depan. Peran-peran ini sangat penting bagi

kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Mitra dalam kegiatan PKM ini, generasi muda di Kabupaten Tanggamus, belum memiliki pemahaman tentang bahaya kejahatan transnasional. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan kesadaran generasi muda di Kabupaten Tanggamus terhadap bahaya kejahatan transnasional sehingga mampu menjaga keutuhan Negara menurut Pancasila dan UUD 1945 (segi politis);
2. mewujudkan ketentuan dan amanat UUD 1945, terutama pasal 27 ayat 3 bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara” (segi formal dan konstitusional);
3. meningkatkan pembinaan kepada warga Tanggamus dalam kehidupan kenegaraan (segi operasional); dan
4. melancarkan dan menertibkan pemerintahan supaya dapat diselenggarakan secara efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip aturan hukum dan demokrasi (segi administrasi pemerintah).

2. Metode Pelaksanaan Tinjauan Pustaka

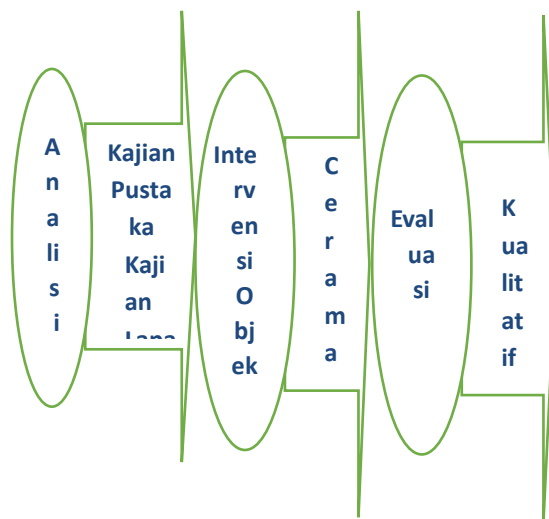
Kewaspadaan nasional adalah kualitas kesiapsiagaan guna mendeteksi dan mengantisipasi sejak awal serta mencegah bermacam-macam bentuk dan potensi yang bersifat mengancam negara. Kewaspadaan Nasional bisa ditafsirkan sebagai sikap yang berhubungan dengan pembangunan nasionalisme dari kepedulian dan pertanggungjawaban seseorang terhadap keberlangsungan kehidupan kenegaraan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari dalam maupun luar negeri (Ferrijana et al., 2014).

Literatur menyebutkan bahwa transnasional diartikan sebagai “setiap kegiatan yang berasal

dari dalam masyarakat (bukan dari dalam struktur keputusan dan sumber daya negara) yang ditugaskan dan dilakukan oleh agen yang beroperasi di beberapa yurisdiksi nasional dan disebarkan melintasi batas negara” (Kusumaningrum, 2013). Sedangkan, kejahatan lintas negara ditelaah sebagai “kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi sehingga melanggar lebih dari satu yurisdiksi nasional” (Rajagukguk & Jaya, 2019). Dengan demikian, kejahatan transnasional adalah fenomena kejahatan yang melampaui perbatasan negara sehingga terjadi pelanggaran hukum beberapa negara atau berdampak kepada negara lain (Muhamad, 2015).

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dilakukan melalui tiga tahapan seperti ilustrasi di bawah ini:



Sumber: Diolah oleh tim pengabdian

Tahapan-tahapan dalam kegiatan PKM ini adalah:

1. Analisis situasi; diwujudkan dengan penelusuran dan kajian tema terkait. Analisis juga didapatkan melalui hasil kajian lapangan pendahuluan (pra-riset);
2. Intervensi objek; diwujudkan melalui dua jenis; yaitu ceramah dan diskusi. Tema dalam ceramah adalah “Pengertian

Kewaspadaan Nasional” dan “Ancaman Kejahatan Transnasional.” Kegiatan ceramah ini dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta penyuluhan; dan

3. Evaluasi; dilaksanakan dengan pengambilan *pre-test* dan *post-test* sebagai metode pengukuran kuantitatif menyangkut perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan acara. Refleksi dilakukan di akhir acara untuk memperkuat komitmen dan kesadaran semua peserta, ikut serta secara aktif dalam memperkuat kewaspadaan nasional, menghadapi bahaya kejahatan transnasional.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan. Kegiatan inti PKM ini dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Khalayak sasaran meliputi perangkat pekan dan Muli Mekhanai.

Metode Pengabdian

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan sesi diskusi antara pemateri dan peserta. Pada tahap ini terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta penyuluhan tentang kewaspadaan nasional dalam menghadapi bahaya kejahatan transnasional. Indikator keberhasilan PKM ini bisa dilihat dari hasil pelaksanaan *post-test* dengan ambang nilai di atas 70.

Metode evaluasi pada pelaksanaan kegiatan PKM ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Evaluasi kuantitatif dengan *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan ini untuk mengukur perubahan kognisi peserta.
2. Evaluasi kualitatif dengan diskusi/tanya jawab melalui pemantauan proses pemberian materi dan praktik antara pembicara dengan peserta. Evaluasi

kemudian dilakukan selama dan setelah pendampingan selesai.

3. Pembahasan

Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan di Pekon Sukaraja, Kecamatan Gunung Alip, pada pukul 10.00 pagi sampai selesai mulai dari persiapan awal, pelaksanaan, dan akhir kegiatan. Kegiatan ini dimulai dari persiapan pembuatan soal *pre-test* dan *post-test*, dan kemudian rapat guna melaksanakan kegiatan penyuluhan di lokasi. Sebelumnya tim pengabdian melakukan survei untuk melihat keadaan lokasi dan mewawancarai penduduk guna mengetahui situasi di lapangan. Kemudian para peserta yang terdiri dari anak muda dan aparat desa diundang untuk hadir pada waktu pelaksanaan. Pada hari pelaksanaan terdapat sekitar 10 anak muda yang hadir dengan berbagai latar pendidikan. Aparat desa juga datang untuk melakukan pendampingan kegiatan penyuluhan ini.

Narasumber melakukan presentasi yang diikuti dengan diskusi guna menggali pengetahuan peserta tentang kejahatan transnasional di wilayah peserta. Setelah itu, tim pengabdian membagikan *pre-test* kepada peserta dengan 13 soal dan waktu pengerjaan selama 5 menit. Presentasi oleh narasumber diikuti sesi tanya jawab. Keantusiasan peserta dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Setelah sesi tanya, lembaran *post-test* dibagikan dan peserta diberikan waktu selama 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang sama.

Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Analisis berdasarkan lembaran *pre-test* dan *post-test* menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan nilai *post-test* lebih tinggi daripada *pre-test*. PKM dalam bentuk

penyuluhan ini memberikan manfaat kepada peserta berupa peningkatan pengetahuan dan kewaspadaan para peserta terhadap bahaya kejahatan transnasional. Kegiatan pendampingan di pekan ini diharapkan dapat dilanjutkan kedepannya.

Setelah beberapa waktu, tim pengabdian menganalisis hasil jawaban peserta dari *pre-test* dan *post-test*. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan para peserta sebelum penyuluhan. Evaluasi awal diwujudkan dengan mengukur 13 variabel konten dalam 40 indikator pernyataan dengan angket *pre-test*.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

No	Peserta	Pre-test	Post-test	Peningkatan Pemahaman
1	B – 1	50,81	78,85	28%
2	B – 2	65,76	84,91	19%
3	B – 3	66,68	79,96	13%
4	B – 4	64,38	87,36	23%
5	B – 5	61,05	74,67	14%
6	B – 6	58,87	82,73	24%
7	B – 7	74,82	95,64	21%
8	B – 8	80,67	96,43	16%
9	B – 9	67,23	84,79	18%
10	B – 10	82,12	92,79	15%

Sumber: Diolah tim pengabdian



Gambar 1. Narasumber Memberikan Materi
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2021



Gambar 3. Peserta Mendengarkan Materi
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2021



Gambar 2. Narasumber Memberikan Materi
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2021



Gambar 4. Peserta Kegiatan PKM
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2021

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif dan kualitatif, kegiatan PKM ini telah mampu memberikan peningkatan terhadap pemahaman peserta terkait bahaya kejahatan transnasional. Peningkatan pemahaman terhadap berbagai aspek tersebut akan berkontribusi positif dalam upaya pencegahan keterlibatan pemuda dalam kejahatan transnasional.

Manfaat dari kegiatan penyuluhan ini adalah menumbuhkan kewaspadaan generasi muda terhadap bahaya kejahatan transnasional di wilayahnya. Generasi muda harus mampu menyaring manfaat dan ancaman dari globalisasi agar mereka terus berperan dalam pembangunan bangsa dan negara.

Mencermati manfaat dan pentingnya kegiatan penyuluhan kewaspadaan terhadap bahaya kejahatan transnasional disarankan perlu dilakukan kegiatan berkelanjutan dan bergulir kepada para pemuda. Hal ini untuk memastikan bahwa para pemuda harus memiliki bekal pengetahuan yang relatif memadai untuk menghindari bahaya kejahatan transnasional sehingga mereka siap untuk bersaing dalam menghadapi globalisasi.

5. Ucapan Terimakasih

Kami menyampaikan terima kasih kepada FISIP UNILA yang telah mendanai kegiatan PKM ini. Kami juga menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya dalam membantu pelaksanaan kegiatan ini

Daftar Pustaka

- Ferrijana, S., Suhartono, B., & Erawanto, S. (2014). Kesiapsiagaan Bela Negara. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Kusumaningrum, A. (2013). The ASEAN Political Security Community: Asean Security Cooperation on Combatting

Transnational Crimes and Transboundary Challenges. *Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, 11(1), pp 89-102. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol11/iss1/5/>

- Muhamad, S. V. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Politica*, 6(1), pp. 42-62.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306>

- Rajagukguk, R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), pp. 337-351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>